

	Nomor SOP	SOP . P2M . 08
	Tanggal Pembuatan	5 Januari 2022
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Efektif	20 Januari 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO Jl. RA. Basuni Nomor 14 Telp (0321) 382016 MOJOKERTO	Disahkan,	KEPALA DINAS   LUDFI ARIYONO, AP.S.Sos,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19741029 199412 1 001

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
------------------------------	---

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan bagian – bagian Jalan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha; 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto; 6. Peratutan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. 	Memahami pengelolaan izin bidang reklame
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan 2. SOP Pengaduan 3. SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan untuk reklame 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat alat tulis 2. Sistem Aplikasi Perizinan Reklame
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Proses pelayanan dapat dilakukan apabila pemohon telah mengisi daftar isi permohonan dengan berkas persyaratan lengkap dan benar sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Register 2. Berita Acara

No	Kegiatan	Pelaksana / Fungsional										Mutu Baku			KET
		Pemohon	Admin	Tim Teknis	Sub Koordinator PNPO	Koordinator PPM	Sekretaris	Kepala Dinas	OPD terkait	Kelengkapan	Waktu	Output			
8	Koordinator Penanaman Modal memberikan validasi draf SK melalui sistem perizinan reklame online					↓	↓			Draf SK	0,5 jam (hari ke-4)	Paraf pada Draft SK			
9	Sekretaris DPMPPTSP memberikan validasi draf SK melalui sistem perizinan reklame online						↓	↓		Draf SK	0,5 jam (hari ke-5)	Paraf pada Draft SK			
10	Kepala DPMPPTSP menandatangani SK ijin secara elektronik							↓		Draf SK	1 jam (hari ke-5)	Ttd elektronik Draft SK ijin			
11	Registrasi SK dilakukan melalui sistem perizinan reklame online oleh Sub Koordinator Pelayanan & Non Perizinan Operasional									SK ijin	1 jam (hari ke-5)	Register			
13	Pemberitahuan penyelesaian SK izin kepada pemohon melalui sistem perizinan reklame online dan Pemohon bisa mencetak SK sendiri									Izin.mojokertokab.go.id	1 jam (hari ke-6)	SK ijin	Selesai		

2. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

	Tanggal	Point Perubahan	Sebelum	Setelah
1				

PELAKSANA	KELENGKAPAN
1 (satu) orang	Komputer, Scanner, Printer, Alat Tulis, Meja Kursi Kerja dan Jaringan Internet yang memadai
WAKTU	OUTPUT
6 (enam) hari kerja	Dokumen Izin dengan Ketentuan ukuran kertas F4, resmi dengan QR Code dan tanda tangan elektronik
